



**PUTUSAN**

**Nomor 929 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **APRIANI binti HATIDIN (Alm);**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 1 April 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Papyrus Garden Nomor 1 Kelurahan  
Sukasari, Kecamatan Gegerkalong, Kota  
Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 (tahanan rumah);
2. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 (tahanan rumah);
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 (tahanan rumah);
4. Pengalihan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dari Tahanan Rumah menjadi Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 (tahanan Rumah Tahanan Negara);

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016 (tahanan Rumah Tahanan Negara);
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 (tahanan Rumah Tahanan Negara);
7. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 (tahanan Rumah);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;  
Subsida : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 29 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIANI binti HATIDIN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIANI binti HATIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Polisher Low Speed Komplit;
  - 1 (satu) unit Vacuum 30 L Komplit;
  - 12 (dua belas) unit Free Hygiene Prosprey ditambah Reffil;Dikembalikan kepada pihak PT. Hoffmen Cleanindo ;
  - 1 (satu) buah berkas kontrak kerja fotocopy dalam hal " Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Jasa Cleaning Service ", antara pihak Bina Bangsa School dengan PT. Hoffmen Cleanindo dengan nomor : H23-13-0388-00 yang ditandatangani oleh Sdri. Apriani selaku General Manager / Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung dan Sdr. Roni selaku Direktur pihak Bina Bangsa School selaku konsumen lalu sertakan pula barang-barang yang dipinjamkan PT. Hofmen Cleanindo yang diantaranya berupa : 1 (satu) unit Vaccum 30 L Kompit dan 12 (dua belas) unit Free Hygiene Prospray ditambah Refill, 1 (satu) unit Polisher Low Speed Komplit dengan kode Hoffmen FN 175 (Kontrak Kerja tersebut terhitung dari tanggal 01 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2014);

- 1 (satu) buah berkas kontrak kerja asli dalam hal “ Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Jasa Cleaning Service ”, antara pihak Bina Bangsa School dengan PT. Sukses Mahesa Sejahtera (SMS) dengan Nomor : S003-14-0003-00 yang ditandatangani oleh Irawan selaku Direktur dari PT. Sukses Mahesa Sejahtera (SMS) dan Roni selaku Direktur Bina Bangsa School selaku konsumen dan sertakan pula barang-barang yang dipinjamkan milik PT. Sukses Mahesa Sejahtera (SMS) yang diantaranya berupa: 1 ( satu ) unit Vaccum 30 L Komplit dan 12 (dua belas) unit Free Hygiene Prospray ditambah Refill, 1 (satu) unit Polisher Low Speed Komplit dengan Kode Hoffmen FN 175 (kontrak kerja tersebut terhitung dari tanggal 01 April 2014 sampai dengan 31 Maret 2015);
- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri dari Apriani kepada PT. Hoffmen Cleanindo, tertanggal 1 September 2014;
- 1 (satu) berkas foto copy data klien cleaning putus tahun 2014 dan konsumen running 2015 atau data barang yang sudah putus kontrak kerja dengan konsumen tahun 2014 tetapi barang tersebut masih digunakan oleh konsumen pada tahun 2015;
- Bukti pembelian barang berupa : Polisher Low Speed Komplit milik PT. Hoffmen Cleanindo dari Shanghai Cina sebanyak 45 set dengan harga \$ 524,00;
- Bukti pembelian barang berupa : vaccum cleaner milik PT. Hoffmen Cleanindo dari Shanghai Cina sebanyak 1 set dengan harga \$ 2,650,00 berikut bukti pengiriman uang berupa transfer dari Bank Mandiri ke Bank Of Cina, Shanghai Brands;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman berupa surat jalan untuk pengiriman barang dari kantor pusat PT. Hoffmen Cleanindo di Jakarta ke kantor cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung diantaranya berupa 2 (dua) pack vaccum 30 L Komplit tanggal 18 Juni 2013 dan 1 (satu) polisher Low Speed Komplit tanggal 2 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman berupa surat jalan dari kantor cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung ke Bina Bangsa School tertanggal 9 Mei 2013, berupa : 1 (satu) polisher Low Speed komplit, 1 (satu) unit Vaccum 30 L Komplit, 1 (satu) unit Kabel Roll 25 M;
- 1 (satu) lembar bukti pemutusan kontrak dari pihak Bina Bangsa School (BBS) kepada pihak PT. Hoffmen Cleanindo tertanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) berkas Surat Keputusan atau Surat Keterangan Apriani bekerja di PT. Hoffmen Cleanindo sebagai Kepala Cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung berikut 1 (satu) lembar daftar gaji Sdri. Apriani;
- Foto copy pembayaran perbulan dari pihak Bina Bangsa School (BBS) kepada PT. Hoffmen Cleanindo ketika melakukan kontrak kerjasama satu tahun;
- Foto copy pembayaran perbulan dari pihak Bina Bangsa School (BBS) kepada PT. Sukses Mahesa Sejahtera ketika melakukan kontrak kerjasama satu tahun;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Irawan dengan Nomor NIK 3273031612760001 yang dikeluarkan di Kota Bandung tanggal 12 Februari 2013 s/d 16 Desember 2017;
- 6 (enam) lembar surat daftar nama-nama penerima gaji karyawan PT Hoffmen Cleanindo, terhitung dari bulan Juli 2014 s/d Agustus 2014 yang didalam daftar nama-nama penerima gaji tersebut terdapat nama Sdri. Apriani yang masih menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Hoffmen Cleanindo di daerah Bandung;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari PT. Hoffmen Cleanindo kepada pihak Bina Bangsa School tertanggal 26 Januari 2015 dan tanggal 1 Pebruari 2015 yang isinya tentang adanya barang-barang milik PT. Hoffmen Cleanindo yang masih berada di Bina Bangsa School akan tetapi

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerjasama antara pihak Bina Bangsa School dengan PT. Hoffmen Cleanindo sudah berakhir tertanggal 1 April 2014;

- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari pihak Bina Bangsa School kepada pihak PT. Hoffmen Cleanindo tertanggal 5 Januari 2015 dan tertanggal 9 Pebruari 2015 yang isinya tentang agar pihak PT. Hoffmen Cleanindo mengambil barang milik PT. Hoffmen Cleanindo yang tertinggal di pihak Bina Bangsa School;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang dari PT. Semesta Sejahtera kepada Agus Romli sebesar Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mesin polisher dan 1 (satu) unit mesin vaccum 70 liter pada tanggal 24 Maret 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 607/Pid.B/2016/PN Blb, tanggal 10 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANI binti HATIDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan dan masa penahanan Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Polisher Low Speed Komplit;
  2. 1 (satu) unit Vaccum 30 L Komplit;
  3. 12 (dua belas) unit Free Hygiene Prosprey ditambah Reffill;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Hoffmen Cleanindo ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah berkas kontrak kerja fotocopy dalam hal “ Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Jasa Cleaning Service ”, antara pihak Bina Bangsa School dengan PT. Hoffmen Cleanindo dengan nomor : H23-13-0388-00 yang ditandatangani oleh Sdri. Apriani selaku General Manager / Kepala Cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung dan Sdr. Roni selaku Direktur pihak Bina Bangsa School selaku konsumen lalu sertakan pula barang-barang yang dipinjamkan PT. Hofmen Cleanindo yang diantaranya berupa :  
1 (satu) unit Vaccum 30 L Kompit dan 12 (dua belas) unit Free Hygiene Prospray ditambah Refill, 1 (satu) unit Polisher Low Speed Komplit dengan kode Hoffmen FN 175 (Kontrak Kerja tersebut terhitung dari tanggal 01 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2014);
5. 1 (satu) buah berkas kontrak kerja asli dalam hal “ Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Jasa Cleaning Service ”, antara pihak Bina Bangsa School dengan PT. Sukses Mahesa Sejahtera (SMS) dengan Nomor : S003-14-0003-00 yang ditandatangani oleh Irawan selaku Direktur dari PT. Sukses Mahesa Sejahtera (SMS) dan Roni selaku Direktur Bina Bangsa School selaku konsumen dan sertakan pula barang-barang yang dipinjamkan milik PT. Sukses Mahesa Sejahtera (SMS) yang diantaranya berupa: 1 ( satu ) unit Vaccum 30 L Komplit dan 12 (dua belas) unit Free Hygiene Prospray ditambah Refill, 1 (satu) unit Polisher Low Speed Komplit dengan Kode Hoffmen FN 175 (kontrak kerja tersebut terhitung dari tanggal 01 April 2014 sampai dengan 31 Maret 2015);
6. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri dari Apriani kepada PT. Hoffmen Cleanindo, tertanggal 1 September 2014;
7. 1 (satu) berkas foto copy data klien cleaning putus tahun 2014 dan konsumen running 2015 atau data barang yang sudah putus kontrak kerja dengan konsumen tahun 2014 tetapi barang tersebut masih digunakan oleh konsumen pada tahun 2015;
8. Bukti pembelian barang berupa : Polisher Low Speed Komplit milik PT. Hoffmen Cleanindo dari Shanghai Cina sebanyak 45 set dengan harga \$ 524,00;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bukti pembelian barang berupa : vaccum cleaner milik PT. Hoffmen Cleanindo dari Shanghai Cina sebanyak 1 set dengan harga \$ 2,650,00 berikut bukti pengiriman uang berupa transfer dari Bank Mandiri ke Bank Of Cina, Shanghai Brands;
10. 1 (satu) lembar bukti pengiriman berupa surat jalan untuk pengiriman barang dari kantor pusat PT. Hoffmen Cleanindo di Jakarta ke kantor cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung diantaranya berupa 2 (dua) pack vaccum 30 L Komplit tanggal 18 Juni 2013 dan 1 (satu) polisher Low Speed Komplit tanggal 2 Februari 2013;
11. 1 (satu) lembar bukti pengiriman berupa surat jalan dari kantor cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung ke Bina Bangsa School tanggal 9 Mei 2013, berupa : 1 (satu) polisher Low Speed komplit, 1 (satu) unit Vaccum 30 L Komplit, 1 (satu) unit Kabel Roll 25 M;
12. 1 (satu) lembar bukti pemutusan kontrak dari pihak Bina Bangsa School kepada pihak PT. Hoffmen Cleanindo tanggal 3 Maret 2014;
13. 1 (satu) berkas Surat Keputusan atau Surat Keterangan Apriani bekerja di PT. Hoffmen Cleanindo sebagai Kepala Cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung berikut 1 (satu) lembar daftar gaji Apriani;
14. Foto copy pembayaran perbulan dari pihak Bina Bangsa School kepada PT. Hoffmen Cleanindo ketika melakukan kontrak kerjasama satu tahun;
15. Foto copy pembayaran perbulan dari pihak Bina Bangsa School kepada PT. Sukses Mahesa Sejahtera ketika melakukan kontrak kerjasama satu tahun;
16. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Irawan dengan Nomor NIK 3273031612760001 yang dikeluarkan di Kota Bandung tanggal 12 Februari 2013 s/d 16 Desember 2017;
17. 6 (enam) lembar surat daftar nama-nama penerima gaji karyawan PT Hoffmen Cleanindo, terhitung dari bulan Juli 2014 s/d Agustus 2014 yang didalam daftar nama-nama penerima gaji tersebut terdapat nama Apriani yang masih menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Hoffmen Cleanindo di daerah Bandung;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari PT. Hoffmen Cleanindo kepada pihak Bina Bangsa School tanggal 26 Januari 2015 dan tanggal 1 Pebruari 2015 yang isinya tentang adanya barang-barang milik PT. Hoffmen Cleanindo yang masih berada di Bina Bangsa School akan tetapi kontrak kerjasama antara pihak Bina Bangsa School dengan PT. Hoffmen Cleanindo sudah berakhir tanggal 1 April 2014;

19.2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari pihak Bina Bangsa School kepada pihak PT. Hoffmen Cleanindo tanggal 5 Januari 2015 dan tanggal 9 Pebruari 2015 yang isinya tentang agar pihak PT. Hoffmen Cleanindo mengambil barang milik PT. Hoffmen Cleanindo yang tertinggal di pihak Bina Bangsa School;

20.1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang dari PT. Semesta Sejahtera kepada Agus Romli sebesar Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mesin polisher dan 1 (satu) unit mesin vaccum 70 liter pada tanggal 24 Maret 2014;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 358/PID/2016/PT BDG tanggal 4 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa APRIANI binti HATIDIN (Alm) dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 607/Pid.B/2016/PN.Blb, tanggal 10 Oktober 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa **APRIANI binti HATIDIN (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;
  - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan sisa pidana yang belum dijalani Terdakwa, tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Polisher Low Speed Komplit;
  - 1 (satu) unit Vacuum 30 L Komplit;
  - 12 (dua belas) unit Free Hygiene Prosprey ditambah Refill;  
Dikembalikan kepada pihak PT. HOFFMEN CLEANINDO ;
  - 1 (satu) buah berkas kontrak kerja fotocopy dalam hal “ Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Jasa Cleaning Service ”, antara pihak Bina Bangsa School dengan PT. Hoffmen Cleanindo dengan nomor : H23-13-0388-00 yang ditandatangani oleh Sdri. Apriani selaku General Manager / Kepala Cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung dan Sdr. Roni selaku Direktur pihak Bina Bangsa School selaku konsumen lalu sertakan pula barang-barang yang dipinjamkan PT. Hoffmen Cleanindo yang diantaranya berupa : 1 (satu) unit Vacuum 30 L Komplit dan 12 (dua belas) unit Free Hygiene Prospray ditambah Refill, 1 (satu) unit Polisher Low Speed Komplit dengan kode Hoffmen FN 175 (Kontrak Kerja tersebut terhitung dari tanggal 01 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2014);
  - 1 (satu) buah berkas kontrak kerja asli dalam hal “ Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Jasa Cleaning Service ”, antara pihak Bina Bangsa School dengan PT. Sukses Mahesa Sejahtera (SMS) dengan Nomor : S003-14-0003-00 yang ditandatangani oleh Irawan selaku Direktur dari PT. Sukses Mahesa Sejahtera (SMS) dan Roni selaku Direktur Bina Bangsa School selaku konsumen dan sertakan pula barang-barang yang dipinjamkan milik PT. Sukses Mahesa Sejahtera (SMS) yang diantaranya berupa: 1 ( satu ) unit Vacuum 30 L Komplit

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 12 (dua belas) unit Free Hygiene Prospray ditambah Refill, 1 (satu) unit Polisher Low Speed Komplit dengan Kode Hoffmen FN 175 (kontrak kerja tersebut terhitung dari tanggal 01 April 2014 sampai dengan 31 Maret 2015);

- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri dari Apriani kepada PT. Hoffmen Cleanindo, tertanggal 1 September 2014;
- 1 (satu) berkas foto copy data klien cleaning putus tahun 2014 dan konsumen running 2015 atau data barang yang sudah putus kontrak kerja dengan konsumen tahun 2014 tetapi barang tersebut masih digunakan oleh konsumen pada tahun 2015;
- Bukti pembelian barang berupa : Polisher Low Speed Komplit milik PT. Hoffmen Cleanindo dari Shanghai Cina sebanyak 45 set dengan harga \$ 524,00;
- Bukti pembelian barang berupa : vaccum cleaner milik PT. Hoffmen Cleanindo dari Shanghai Cina sebanyak 1 set dengan harga \$ 2,650,00 berikut bukti pengiriman uang berupa transfer dari Bank Mandiri ke Bank Of Cina, Shanghai Brands;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman berupa surat jalan untuk pengiriman barang dari kantor pusat PT. Hoffmen Cleanindo di Jakarta ke kantor cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung diantaranya berupa 2 (dua) pack vaccum 30 L Komplit tanggal 18 Juni 2013 dan 1 (satu) polisher Low Speed Komplit tanggal 2 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman berupa surat jalan dari kantor cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung ke Bina Bangsa School tanggal 9 Mei 2013, berupa : 1 (satu) polisher Low Speed komplit, 1 (satu) unit Vaccum 30 L Komplit, 1 (satu) unit Kabel Roll 25 M;
- 1 (satu) lembar bukti pemutusan kontrak dari pihak Bina Bangsa School kepada pihak PT. Hoffmen Cleanindo tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) berkas Surat Keputusan atau Surat Keterangan Apriani bekerja di PT. Hoffmen Cleanindo sebagai Kepala Cabang PT. Hoffmen Cleanindo di Bandung berikut 1 (satu) lembar daftar gaji Apriani;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy pembayaran perbulan dari pihak Bina Bangsa School kepada PT. Hoffmen Cleanindo ketika melakukan kontrak kerjasama satu tahun;
- Foto copy pembayaran perbulan dari pihak Bina Bangsa School kepada PT. Sukses Mahesa Sejahtera ketika melakukan kontrak kerjasama satu tahun;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Irawan dengan Nomor NIK 3273031612760001 yang dikeluarkan di Kota Bandung tanggal 12 Februari 2013 s/d 16 Desember 2017;
- 1 (enam) lembar surat daftar nama-nama penerima gaji karyawan PT Hoffmen Cleanindo, terhitung dari bulan Juli 2014 s/d Agustus 2014 yang didalam daftar nama-nama penerima gaji tersebut terdapat nama Apriani yang masih menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Hoffmen Cleanindo di daerah Bandung;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari PT. Hoffmen Cleanindo kepada pihak Bina Bangsa School tanggal 26 Januari 2015 dan tanggal 1 Pebruari 2015 yang isinya tentang adanya barang-barang milik PT. Hoffmen Cleanindo yang masih berada di Bina Bangsa School akan tetapi kontrak kerjasama antara pihak Bina Bangsa School dengan PT. Hoffmen Cleanindo sudah berakhir tanggal 1 April 2014;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari pihak Bina Bangsa School kepada pihak PT. Hoffmen Cleanindo tanggal 5 Januari 2015 dan tanggal 9 Pebruari 2015 yang isinya tentang agar pihak PT. Hoffmen Cleanindo mengambil barang milik PT. Hoffmen Cleanindo yang tertinggal di pihak Bina Bangsa School;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang dari PT. Semesta Sejahtera kepada Agus Romli sebesar Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mesin polisher dan 1 (satu) unit mesin vaccum 70 liter pada tanggal 24 Maret 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2017/PN Blb *juncto* Nomor 358/PID/2016/PT BDG *juncto* Nomor 607/Pid.B/ 2016/PN.Blb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2017, dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Januari 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 Februari 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”, tidak salah dan telah

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHPidana pada dakwaan primair, yang pada pokoknya bahwa alat-alat cleaning service milik PT. Hoffmen Cleanindo, seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang seharusnya untuk digunakan melaksanakan kerja sama dengan Bina Bangsa School (BBS), dipergunakan Terdakwa untuk perusahaannya sendiri yaitu PT. Sukses Mahesa Sejahtera;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 17 Oktober 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul , S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, SH.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**

ttd

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

ttd

**Dr. Sofyan Sitompul , S.H., M.H**

Panitera Pengganti :

ttd

**Achmad Rifai, SH.,M.H**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**H. SUHARTO, S.H. M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 929 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)